



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Salotungo, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90812 Telepon : (0484) 23743
Laman : <https://dpmtsp-nakertrans.soppeng.go.id> Pos-el: dpmtsp-nakertrans@soppeng.go.id

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR : **16/PNF/DPMPTNT/VIII/2026**

- Dasar :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
 - 6. Surat Permohonan **RIMA APRILYANI** Tanggal **26-08-2026**
 - 7. Rekomendasi No. **16/PNF/REK-T.TEKNIS/DIK/VIII/2026** Tanggal **31-08-2026**

MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL KEPADA :

Nama Lembaga : **PKBM RUMAH AMMA**
Jenis PNF : **PKBM**
Alamat / Jalan / Nomor : **PERUM BUMI HANDAYANI PERMAI, BLOK A/1**
Kecamatan : **LALABATA**
Kabupaten : **SOPPENG**
Propinsi : **SULAWESI SELATAN**
Berlaku : **31 AGUSTUS 2026 s/d 31 AGUSTUS 2029**

Dengan ketentuan :

- 1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Wajib mengirim laporan pengembangan / bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng.
- 3. Menyelenggarakan Program Satuan Pendidikan Nonformal Sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan fungsi.
- 4. Wajib mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang baru selambat - lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- 5. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : **31 Agustus 2026**

**An. BUPATI SOPPENG
KEPALA DINAS**



ANDI DHAMRAH, S.Sos., M.M.

**Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 19700815 199803 1 007**

Biaya : Rp. 0,00

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 ' *Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah .* '
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada **QR Code**



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**